



PUTUSAN

NOMOR 40/PID/2017/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **VIVI Pgl. VIVI Binti MAHRI**
Tempat Lahir : Padang
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/ Tahun 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kolam Indah Belakang SMP 20 RT. 02/
RW.03 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang
Selatan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Rumah Tangga
Pendidikan : SD (tidak tamat)

- II. Nama Lengkap : **KIKI DAYANCE Pgl. KIKI Binti YANTO CHAN**
Tempat Lahir : Solok
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 15 Desember 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kolam Indah Belakang SMP 20 RT. 02/
RW.03 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang
Selatan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Rumah Tangga
Pendidikan : SD (tidak tamat)

- III. Nama Lengkap : **ROZA KUMALA SARI Pgl. ROZA Binti RUSLI**
Tempat Lahir : Padang
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 05 Mei 1993
Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kolam Indah Belakang SMP 20 RT. 02/
RW.03 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang
Selatan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : pengangguran
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

IV. Nama Lengkap : **NOVA FEBRIYENI Pgl. NOVA Binti SUHENDRI**
Tempat Lahir : Padang
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 05 Februari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kolam Indah Belakang SMP 20 RT. 02/
RW.03 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang
Selatan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Rumah Tangga
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa tidak ditahan

Dalam hal ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURHAYATI NURDIN,SH.,MH. Dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Mutiara IV No. 181 Kelurahan Pengambiran, Kec. Lubuk Begalung, Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Maret 2017 No.40/PID/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.893/PID/2016/PN.Pdg tanggal 24 Januari 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor



Reg. Perkara : PDM-801/Ep.2/Pdang/11/2016, tertanggal 17 Nopember 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I VIVI Pgl. VIVI Binti MAHRI, Terdakwa II KIKI DAYANCE Pgl. KIKI DAYANCE Pgl. KIKI Binti YANTO CHAN, Terdakwa III ROZA KUMALA SARI Pgl. ROZA Binti RUSLI dan Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI Pgl. NOVA Binti SUHENDRI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Kolam Indah Belakang SMP 20 Mata Air RT. 02/ RW.03 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (didepan rumah terdakwa IV NOVA FEBRIYENI Pgl. NOVA Binti SUHENDRI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban SARI ANGGRAINI Pgl. SARI, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban duduk-duduk dirumah saksi SYAFITRI Pgl. FITRI (tetangga korban) melihat kegiatan les Bahasa Inggris, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I membawa anaknya memberitahukan kepada saksi korban bahwa anak Terdakwa I telah dipukul oleh anak saksi korban dengan kayu, selanjutnya saksi korban keluar menghampiri Terdakwa I dengan mengatakan "kalau memang anak saya salah marahi saja", lalu Terdakwa IV yang juga berada ditempat tersebut marah kepada saksi korban hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV, pertengkaran mulut tersebut kemudian dileraikan saksi ERLITA Pgl. ONGGA dan menyuruh serta membimbing saksi korban pulang kerumah. Ketika saksi korban berjalan melewati rumah terdakwa IV, lalu terdakwa IV yang berdiri bertolak pinggang didepan rumahnya berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan "mentang-mentang laki kau polisi, ndak takuik den doh" (maksudnya mentang-mentang suamiimu polisi, saya tidak takut), mendengar terdakwa IV berkata demikian, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa IV dan mengatakan "jan bawo-bawo namo polisi, kalau bagak sorang-sorang awak" (maksudnya jangan bawa-bawa nama polisi, kalau berani berkelahi kita), selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi korban



dengan terdakwa IV, dimana saksi korban mengejar terdakwa IV yang sedang menggendong anak adik terdakwa dan melempar terdakwa IV dengan batu akan tetapi batu tersebut tidak mengenai terdakwa IV tetapi mengenai punggung suami dari terdakwa I, kemudian terdakwa IV mencakar lengan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban juga memukul Terdakwa IV dengan menggunakan 2 (dua) kepalan tangan. Setelah itu secara bersamaan datang Terdakwa I dan Terdakwa III, dimana Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bibir bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I juga mencakar saksi korban secara berulang-ulang kali yang mengenai leher bagian bawah saksi korban, kemudian Terdakwa III memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa III yang mengenai dada kiri bagian atas saksi korban, pada saat kejadian saksi korban juga memukul Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi korban. Kemudian pengeroyolan tersebut dileraikan oleh saksi ERLITA Pgl. ONGGA, saksi SYAFITRI Pgl. PIT dan saksi REMON VERI Pgl. VERI, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa III mendorong saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa III yang mengakibatkan saksi korban jatuh terlentang di jalan dan ketika terjatuh tersebut Terdakwa I mengangkat 1 (satu) unit sepeda anak-anak berwarna orange yang terletak dekat tempat pengeroyokan kemudian melemparkannya ke arah saksi korban, akan tetapi sepeda tersebut dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kedua kaki saksi korban hingga terlempar ke atas dan mengenai sedikit kepala bagian atas saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibimbing oleh saksi ERLITA Pgl. ONGGA pulang kerumah, pada saat berjalan menuju ke arah rumah datang Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai dada kiri bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibalas oleh saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan saksi korban. Setelah itu korban langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/525/V/2016?RUMKIT Tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ENGLA PAMA DELAH pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, pada pemeriksaan ditemukan ;



- Pada dada bagian atas tujuh centimeter dibawah dagu terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran sepuluh kali nol koma lima centimeter ;
- Pada tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter ;
- Pada tangan kanan, delapan centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang nol koma lima centimeter ;
- Pada tangan kanan bagian luar, lima centimeter dari siuku terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter ;
- Pada bibir kiri atas, satu koma lima centimeter dari sudut bibir terdapat luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma lima.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh dua tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul ”.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I VIVI Pgl. VIVI Binti MAHRI, Terdakwa II KIKI DAYANCE Pgl. KIKI DAYANCE Pgl. KIKI Binti YANTO CHAN, Terdakwa III ROZA KUMALA SARI Pgl. ROZA Binti RUSLI dan Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI Pgl. NOVA Binti SUHENDRI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Kolam Indah Belakang SMP 20 Mata Air RT. 02/ RW.03 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (didepan rumah terdakwa IV NOVA FEBRIYENI Pgl. NOVA Binti SUHENDRI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban SARI ANGGRAINI Pgl. SARI, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban duduk-duduk dirumah saksi SYAFITRI Pgl. FITRI (tetangga korban) melihat kegiatan les Bahasa Inggris, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I membawa anaknya memberitahukan kepada saksi korban bahwa anak Terdakwa I telah dipukul oleh anak saksi korban dengan kayu, selanjutnya saksi korban keluar menghampiri Terdakwa I dengan



mengatakan “kalau memang anak saya salah marahi saja”, lalu Terdakwa IV yang juga berada ditempat tersebut marah kepada saksi korban hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV, pertengkaran mulut tersebut kemudian dileraikan oleh saksi ERLITA Pgl. ONGGA dan menyuruh serta membimbing saksi korban pulang kerumah. Ketika saksi korban berjalan melewati rumah terdakwa IV, lalu terdakwa IV yang berdiri bertolak pinggang didepan rumahnya berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan “mentang-mentang laki kau polisi, ndak takuik den doh” (maksudnya mentang-mentang suaminya polisi, saya tidak takut), mendengar terdakwa IV berkata demikian, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa IV dan mengatakan “jan bawo-bawo namo polisi, kalau bagak sorang-sorang awak” (maksudnya jangan bawa-bawa nama polisi, kalau berani berkelahi kita), selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa IV, dimana saksi korban mengejar terdakwa IV yang sedang menggendong anak adik terdakwa dan melempar terdakwa IV dengan batu akan tetapi batu tersebut tidak mengenai terdakwa IV tetapi mengenai punggung suami dari terdakwa I, kemudian terdakwa IV mencakar lengan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban juga memukul Terdakwa IV dengan menggunakan 2 (dua) kepalan tangan. Setelah itu secara bersamaan datang Terdakwa I dan Terdakwa III, dimana Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bibir bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I juga mencakar saksi korban secara berulang-ulang kali yang mengenai leher bagian bawah saksi korban, kemudian Terdakwa III memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa III yang mengenai dada kiri bagian atas saksi korban, pada saat kejadian saksi korban juga memukul Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi korban. Kemudian pengeroyolan tersebut dileraikan oleh saksi ERLITA Pgl. ONGGA, saksi SYAFITRI Pgl. PIT dan saksi REMON VERI Pgl. VERI, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa III mendorong saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa III yang mengakibatkan saksi korban jatuh terlentang dijalan dan ketika terjatuh tersebut Terdakwa I mengangkat 1 (satu) unit sepeda anak-anak berwarna orange yang terletak dekat tempat pengeroyolan kemudian melemparkannya kearah saksi korban, akan tetapi sepeda tersebut dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan



kedua kaki saksi korban hingga terlempar keatas dan mengenai sedikit kepala bagian atas saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibimbing oleh saksi ERLITA Pgl. ONGGA pulang kerumah, pada saat berjalan menuju ke arah rumah datang Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai dada kiri bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibalas oleh saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan saksi korban. Setelah itu korban langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/525/V/2016?RUMKIT Tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ENGLA PAMA DELAH pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, pada pemeriksaan ditemukan ;

- Pada dada bagian atas tujuh centimeter dibawah dagu terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran sepuluh kali nol koma lima centimeter ;
- Pada tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter ;
- Pada tangan kanan, delapan centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang nol koma lima centimeter ;
- Pada tangan kanan bagian luar, lima centimeter dari siuku terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter ;
- Pada bibir kiri atas, satu koma lima centimeter dari sudut bibir terdapat luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma lima.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh dua tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul”.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-801/Ep.2/Pdang/11/2016, tertanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I VVI Pgl. VVI Binti MAHRI, Terdakwa II KIKI DAYANCE Pgl. KIKI Binti YANTO CHAN, Terdakwa III ROZA KUMALA SARI Pgl. ROZA Binti RUSLI dan Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI Pgl.



NOVA Binti SUHENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 351 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan No.893/PID/2016/PN.Pdg tanggal 24 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I VIVI Pgl. VIVI Binti MAHRI, Terdakwa II KIKI DAYANCE Pgl. KIKI Binti YANTO CHAN, Terdakwa III ROZA KUMALA SARI Pgl. ROZA Binti RUSLI dan Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI Pgl. NOVA Binti SUHENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.09/Akta.Pid/2017/PN.Pdg dan No. 10/Akta.Pid/2017/PN.Pdg masing-masing pada tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.893/PID/2016/ PN.Pdg tanggal 24 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para terdakwa melalui kuasa hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari para terdakwa tanggal 1 Maret 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Maret 2017 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Maret 2017 dan salinan Memori banding mana telah



diberitahukan/diserahkan kepada para terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Maret 2017 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada para terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 10 Maret 2017 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 893/Pid/2017/PN.Pdg tanggal 24 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merobah putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penganiayaan“ sesuai dengan dakwaan atau kedua sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, akan tetapi dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya bersifat ulangan yang diajukan oleh terdakwa di persidangan. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 893/Pid/2016/PN.Pdg, tanggal 24 Januari 2017, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 351 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 893/PID/2016/ PN.Pdg tanggal 24 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **Senin tanggal 3 April 2017** oleh kami : **H. EFFENDI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **TAMSIR, S.H., M.H.** dan **TASWIR, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 5 April 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ELIZAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TAMSIR, S.H., M.H

H. EFFENDI, S.H., M.H

TASWIR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

E L I Z A R, S.H.

Halaman 11 s/d 11 halaman Nomor 40/PID/2017/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11